



**KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERPUSTAKAAN, ORGANISASI
DAN TATA KERJA DEWAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62, Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Dewan Perpustakaan, Organisasi dan Tata Kerja Dewan dan Sekretariat Dewan Perpustakaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 76 Nomor 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
5. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERPUSTAKAAN, ORGANISASIDAN TATA KERJA DEWAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perpustakaan Nasional adalah dewan yang berfungsi membantu Presiden dalam memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan.
2. Dewan Perpustakaan Provinsi adalah dewan yang berfungsi membantu gubernur dalam memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Organisasi profesi pustakawan adalah organisasi yang anggotanya pustakawan yang menetapkan diri sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
5. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
6. Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang diberi tugas dan berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian di wilayah provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Dewan Perpustakaan terdiri atas Dewan Perpustakaan Nasional berkedudukan di ibukota negara dan Dewan Perpustakaan Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Dewan Perpustakaan Nasional ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri dengan memperhatikan masukan dari Kepala Perpustakaan Nasional.
- (3) Dewan Perpustakaan Provinsi ditetapkan oleh gubernur atas usul Kepala Perpustakaan Provinsi.

BAB II
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemilihan Anggota Dewan Perpustakaan Nasional

Pasal 3

- (1) Pemilihan anggota Dewan Perpustakaan Nasional dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. seleksi; dan
 - c. pemberitahuan hasil seleksi.
- (2) Pemilihan anggota Dewan Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui inisiatif pemerintah.
- (3) Pemilihan anggota Dewan Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan objektif.
- (4) Pemilihan anggota Dewan Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur :
 - a. praktisi perpustakaan;
 - b. akademisi bidang perpustakaan; dan
 - c. pemerhati perpustakaan dan/atau pemerhati kebudayaan kegemaran membaca.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyusun pedoman seleksi pemilihan calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional untuk ditetapkan Kepala Perpustakaan Nasional.
- (7) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan pemilihan anggota Dewan Perpustakaan Nasional sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 4

- (1) Panitia seleksi paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak dibentuk segera melaksanakan pengumuman pendaftaran.
- (2) Tahapan pemilihan anggota Dewan Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengumuman pendaftaran.
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi seleksi administrasi dan kualifikasi keahlian.
- (5) Seleksi administrasi dan seleksi kualifikasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling

- lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman pendaftaran.
- (6) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh panitia seleksi kepada Kepala Perpustakaan Nasional paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan seleksi.
 - (7) Kepala Perpustakaan Nasional memilih dan memberitahukan hasil seleksi kepada 15 (lima belas) orang calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional yang lulus seleksi administrasi dan kualifikasi keahlian.
 - (8) Pemberitahuan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak hasil seleksi diterima oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 5

- (1) Kepala Perpustakaan Nasional menyampaikan 15 (lima belas) orang calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan hasil seleksi.
- (2) Menteri mengusulkan calon anggota Dewan Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden untuk ditetapkan.
- (3) Dalam hal Presiden tidak menyetujui calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengusulkan kembali pengganti calon dari unsur yang sama berdasarkan masukan Kepala Perpustakaan Nasional.
- (4) Tembusan keputusan penetapan Dewan Perpustakaan Nasional oleh Presiden disampaikan kepada Kepala Perpustakaan Nasional.
- (5) Tugas panitia seleksi berakhir setelah anggota Dewan Perpustakaan Nasional terbentuk.

Pasal 6

Penyelenggaraan pemilihan anggota Dewan Perpustakaan Nasional dilaksanakan oleh kepala unit kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional yang mempunyai fungsi administrasi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Anggota Dewan Perpustakaan Provinsi

Pasal 7

- (1) Pemilihan anggota Dewan Perpustakaan Provinsi dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. seleksi; dan
 - c. pemberitahuan hasil seleksi.
- (2) Pemilihan anggota Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui inisiatif Pemerintah Daerah.
- (3) Pemilihan anggota Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dan (2) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan objektif.
- (4) Pemilihan anggota Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Kepala Perpustakaan Provinsi.
 - (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur:
 - a. praktisi perpustakaan;
 - b. akademisi bidang perpustakaan; dan
 - c. pemerhati perpustakaan dan/atau pembudayaan kegemaran membaca.
 - (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyusun pedoman seleksi pemilihan calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi untuk ditetapkan Kepala Perpustakaan Provinsi.
 - (7) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan pemilihan anggota Dewan Perpustakaan Provinsi sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak dibentuk segera melaksanakan pengumuman pendaftaran.
- (2) Tahapan pemilihan anggota Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengumuman pendaftaran.
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi seleksi administratif dan kualifikasi keahlian.
- (5) Seleksi administratif dan seleksi kualifikasi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman pendaftaran.
- (6) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh panitia seleksi kepada Kepala Perpustakaan Provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan seleksi.
- (7) Kepala Perpustakaan Provinsi memilih dan memberitahukan hasil seleksi kepada 15 (lima belas) orang calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi yang lulus seleksi administrasi dan kualifikasi keahlian.
- (8) Pemberitahuan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak hasil seleksi diterima oleh Kepala Perpustakaan Provinsi.

Pasal 9

- (1) Kepala Perpustakaan Provinsi mengusulkan 15 (lima belas) calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan hasil seleksi.
- (3) Dalam hal gubernur tidak menyetujui calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perpustakaan Provinsi mengusulkan kembali pengganti calon dari unsur yang sama.
- (4) Tembusan keputusan penetapan Dewan Perpustakaan Provinsi oleh gubernur disampaikan kepada Kepala Perpustakaan Nasional.
- (5) Tugas Panitia Seleksi berakhir setelah anggota Dewan Perpustakaan Provinsi terbentuk.

Pasal 10

Penyelenggaraan pemilihan anggota Dewan Perpustakaan Provinsi dilaksanakan oleh kepala unit kerja di lingkungan Perpustakaan Provinsi yang mempunyai fungsi administrasi.

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 11

- (1) Seluruh pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Perpustakaan Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perpustakaan Nasional sesuai dengan kebijakan dan kewenangannya.
- (2) Seluruh pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Perpustakaan Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan/Kantor Perpustakaan Provinsi sesuai dengan kebijakan dan kewenangan masing-masing.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Dewan Perpustakaan Nasional

Paragraf 1 Organisasi

Pasal 12

- (1) Dewan Perpustakaan Nasional terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Anggota Dewan Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:

- a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (3) Dalam hal organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, e, g, h, dan i tidak ada atau belum terbentuk, Perpustakaan Nasional mendorong terbentuknya organisasi yang dimaksud atau meminta komunitas terkait untuk menunjuk wakilnya.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perpustakaan Nasional, seorang calon anggota dewan harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota dewan dari unsur pemerintah, organisasi profesi pustakawan, dan akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus berpendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat(D-IV)/sarjana terapan di bidang perpustakaan.
- (3) Anggota Dewan Perpustakaan Nasional yang terpilih berdomisili di wilayah Jabodetabek.

Paragraf 2 Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Dewan Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan tugas menjalin kerjasama dengan perpustakaan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Dewan Perpustakaan Nasional bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- (3) Dewan Perpustakaan Nasional secara berkala menyampaikan laporan kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada Kepala Perpustakaan Nasional.
- (4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Dewan Perpustakaan Provinsi

Paragraf 1
Organisasi

Pasal 15

- (1) Dewan Perpustakaan Provinsi terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Anggota Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
 - a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (3) Dalam hal organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, e, g, h, dan i tidak ada atau belum terbentuk, Perpustakaan Provinsi mendorong terbentuknya organisasi yang dimaksud atau meminta komunitas terkait untuk menunjuk wakilnya.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perpustakaan Provinsi, seorang calon anggota dewan harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota dewan dari unsur pemerintah, organisasi profesi pustakawan, dan akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) harus berpendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat(D-IV)/sarjana terapan di bidang perpustakaan.
- (3) Anggota Dewan Perpustakaan Provinsi yang terpilih, berdomisili di wilayah ibukota provinsi.

Paragraf 2
Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Dewan Perpustakaan Provinsi dalam melaksanakan tugas menjalin kerjasama dengan perpustakaan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Dewan Perpustakaan Provinsi bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- (3) Dewan Perpustakaan Provinsi secara berkala menyampaikan laporan kepada gubernur dan Kepala Perpustakaan Nasional dengan tembusan kepada kepala perpustakaan provinsi.
- (4) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional

Paragraf 1
Organisasi

Pasal 18

- (1) Sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. kepala sekretariat; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota
- (2) Sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
- (3) Sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat struktural pada Perpustakaan Nasional yang membidangi administrasi.

Paragraf 2
Tata Kerja

Pasal 19

- (1) Sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional memberikan dukungan administrasi kepada Dewan Perpustakaan Nasional.
- (2) Sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan sidang serta pelaporan hasil sidang; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua dewan.
- (3) Kepala Sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Perpustakaan Nasional dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Perpustakaan

- Nasional.
- (4) Kepala Sekretariat Dewan Perpustakaan Nasional menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Perpustakaan Nasional dan Ketua Dewan Perpustakaan Nasional.

Bagian Keempat
Sekretariat Dewan Perpustakaan Provinsi

Paragraf 1
Organisasi

Pasal 20

- (1) Sekretariat Dewan Perpustakaan Provinsi berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. kepala sekretariat; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota
- (2) Sekretariat Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Provinsi.
- (3) Sekretariat Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat struktural pada Perpustakaan Provinsi yang membidangi administrasi.

Paragraf 2
Tata Kerja

Pasal 21

- (1) Sekretariat Dewan Perpustakaan Provinsi memberikan dukungan administrasi kepada Dewan Perpustakaan Provinsi.
- (2) Sekretariat Dewan Perpustakaan Provinsi mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan bahan dan pelaksanaan sidang serta pelaporan hasil sidang; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua dewan.
- (3) Kepala Sekretariat Dewan Perpustakaan Provinsi secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Perpustakaan Provinsi dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Perpustakaan Provinsi.
- (4) Kepala Sekretariat Dewan Perpustakaan Provinsi menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Perpustakaan Provinsi dan Ketua Dewan Perpustakaan Provinsi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2014

KEPALA PERPUSTAKAAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI SULARSIH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Februari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 204